



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/498 /DLHP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang di dalamnya terdapat data dan informasi mengenai lingkungan hidup, merupakan salah satu dasar dalam menilai dan menentukan prioritas masalah serta membuat rekomendasi bagi penyusun kebijakan dan perencanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai badan publik dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk efektifitas dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah perlu membentuk Tim Penyusun DIKPLHD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data/atau informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- c. melakukan validasi data atau informasi dan mengupayakan adanya data atau informasi tambahan;
- d. melakukan pengolahan dan analisis data atau informasi;

- e. menyusun buku ringkasan (buku I) dan buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Buku II) berdasarkan hasil analisis data atau informasi yang meliputi: kondisi lingkungan hidup, kecenderungannya, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan ; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

SIGN I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/498 /DLHP/2025
TANGGAL : 6 OKTOBER 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025

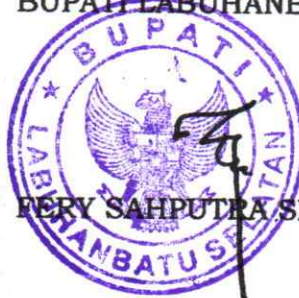
- I. Pembina : Bupati
- II. Wakil Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- IV. Tim Teknis
- a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 4. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 5. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 6. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 7. Analis Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 8. Kepala Bidang Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 9. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

10. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Dan
Perikanan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan

V. Narasumber

1. Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Unsur dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7. Unsur dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG